



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LESMANA Alias IIS Bin IWAN ABDUR RAHMAN;**
Tempat Lahir : Kuala Kapuas (Prov. Kalimantan Tengah);
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 12 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Matnor RT. 13 RW. 05 Kel. Baru Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perk. No.: PDM-98/PKBUN/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LESMANA Als IIS Bin IWAN ABDUR RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUH Pidana** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LESMANA Als IIS Bin IWAN ABDUR RAHMAN** dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame Warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;
 - Uang tunai Rp. 397.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TIMAH Binti NURYANTO)

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka MH1JF5119AK580534 beserta Kuncinya,

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA)

 - 1 (satu) buah Grendel Pintu yang terlepas dari Pengaitnya,
 - 1 (satu) buah Paku

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-109/O.2.14.Eoh.2/07/2022 tanggal 13 Juli 2022 yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **LESMANA AIs IIS Bin IWAN ABDUR RAHMAN** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jalan A. Yani RT. 024 RW. 08 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di Desa Sei Rangit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB setelah itu Terdakwa pulang dan saat di perjalanan pulang Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang berada di pinggir jalan A. Yani RT. 024 RW. 08 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berputar balik arah dan menuju ke rumah tersebut dan parkir di depan rumah tersebut, setelah itu Terdakwa mendekati pintu rumah tersebut dan pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan kunci gembok, kemudian Terdakwa kembali ke motor yang Terdakwa gunakan tadi dan membuka jok sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil alat berupa tang yang kemudian Terdakwa gunakan untuk merusak kunci gembok rumah tersebut,



setelah kunci rusak kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut berupa 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan pintu masih terbuka.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki atau membeli barang tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu Saksi TIMAH Binti NURYANTO.
- Bahwa atas atas seluruh kejadian yang Terdakwa lakukan, Saksi TIMAH Binti NURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Timah Binti Nuryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah saya yang beralamat Jalan A. Yani RT. 024 RW. 08 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa sebelumnya Handphone tersebut diletakkan di meja televisi sedangkan Uang berada di dompet dalam tas yang di gantung dalam kamar;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut milik saksi sendiri;
 - Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi atas peristiwa tersebut sejumlah Rp3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Sumardi Bin Wiryosuwito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan isteri saksi yang telah kehilangan 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan A. Yani RT. 024 RW. 08 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Handphone tersebut diletakkan di meja televisi sedangkan Uang berada di dompet dalam tas yang di gantung dalam kamar
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut ada merusak gembok kunci pintu depan;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik isteri saksi sendiri;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas peristiwa tersebut sejumlah Rp3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Lesmana Alias Iis Bin Iwan Abdur Rahman dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan A. Yani RT. 024 RW. 08 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saat Terdakwa pergi ke rumah temannya yang berada di Desa Sei Rangit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saat Terdakwa akan pulang, Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang berada di pinggir jalan A. Yani RT. 024 RW. 08 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah yang saat itu dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berbalik arah dan menuju ke rumah tersebut lalu memarkirkan kendaraan Terdakwa di depan rumah tersebut, Setelah itu Terdakwa mendekati pintu rumah dan melihat pintu dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motornya lalu mengambil Tang yang berada di bawah jok sepeda motor tersebut kemudian menggunakan Tang tersebut untuk merusak kunci gembok rumah tersebut, dan setelah kunci terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membawa barang-barang yang ada didalam rumah tersebut berupa 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai barang-barang tersebut dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8;
2. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame Warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8;
3. 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai Rp. 397.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unir Ranmor R2 Merk/Type Yamaha Mio Soul warna ungu Nopol KH 27399 RC;
6. 1 (satu) Buah Tang warna kuning oranye ;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Lesmana Alias Iis Bin Iwan Abdur Rahman dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi korban Timah Binti Nuryanto;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Yani RT. 024 RW. 08 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
3. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saat Terdakwa pergi ke rumah temannya yang berada di Desa Sei Rangit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu Nopol KH 27399 RC milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saat Terdakwa akan pulang, Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang berada di pinggir jalan A. Yani RT. 024 RW. 08 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah yang saat itu dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berbalik arah dan menuju ke rumah tersebut lalu memarkirkan kendaraan Terdakwa di depan rumah tersebut, Setelah itu Terdakwa mendekati pintu rumah dan melihat pintu dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motornya



lalu mengambil Tang yang berada di bawah jok sepeda motor tersebut kemudian menggunakan Tang tersebut untuk merusak kunci gembok rumah tersebut, dan setelah kunci terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membawa barang-barang yang ada didalam rumah tersebut berupa 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8 dan 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam yang saat itu berada di atas meja televisi di rumah korban serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saat itu berada di dalam tas yang ada di kamar saksi korban dan setelah berhasil menguasai barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah korban;

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut;
5. Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai barang-barang tersebut dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari - hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
4. Unsur "**diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";
5. Unsur "**yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"barang siapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Lesmana Alias Iis Bin Iwan Abdur Rahman** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **"mengambil" (wegnemen)** adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang



dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu **“barang”** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemilikinya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika **“barang”** yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa Lesmana Alias Iis Bin Iwan Abdur Rahman dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi korban Timah Binti Nuryanto. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Yani RT. 024 RW. 08 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saat Terdakwa pergi ke rumah temannya yang berada di Desa Sei Rangit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu Nopol KH 27399 RC milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saat Terdakwa akan pulang, Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang berada di pinggir jalan A. Yani RT. 024 RW. 08 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah yang saat itu dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berbalik arah dan menuju ke rumah tersebut lalu memarkirkan kendaraan Terdakwa di depan rumah tersebut, Setelah itu Terdakwa mendekati pintu rumah dan melihat pintu dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motornya lalu mengambil Tang yang berada di bawah jok sepeda motor tersebut kemudian



menggunakan Tang tersebut untuk merusak kunci gembok rumah tersebut, dan setelah kunci terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membawa barang-barang yang ada didalam rumah tersebut berupa 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8 dan 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam yang saat itu berada di atas meja televisi di rumah korban serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saat itu berada di dalam tas yang ada di kamar saksi korban dan setelah berhasil menguasai barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian dihubungkan dengan pengertian mengambil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan membawa lalu memindahkan barang-barang milik saksi korban tersebut dari tempatnya semula sehingga menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan mengambil yang barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi **unsur maksud** yang diartikan sebagai menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan dan **unsur dimiliki** yang diartikan sebagai keinginan si pelaku untuk memiliki suatu barang, sehingga sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8 dan 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, Terdakwa telah lebih dahulu memeriksa keadaan rumah korbannya dan setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa merusak gembok pintu rumah dengan menggunakan Tang yang diperolehnya dari dalam jok sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah berhasil merusak kunci gembok tersebut, kemudian masuk ke dalam rumah dan selanjutnya mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8 dan 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam yang saat itu berada di atas meja televisi di rumah korban serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saat itu berada di dalam tas yang ada di kamar saksi korban dan setelah berhasil menguasai barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8 dan 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, dilakukan dengan maksud agar Terdakwa dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Timah Binti Nuryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan wujud perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menguasai barang-barang berupa 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8 dan 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Timah Binti Nuryanto tersebut, dan dengan melihat maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dipergunakan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk menjadikan barang-barang tersebut menjadi milik Terdakwa secara melawan hukum karena Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan **“malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit”**. Sedangkan yang dimaksud dengan **“rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga maupun kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk juga ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman”**. Bahwa yang dimaksud dengan **“pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Batas-batas ini tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, juga walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu atau tanah, yang walaupun tidak menutupi tanah tersebut secara menyeluruh ataupun sedemikian rendahnya sehingga dengan mudah dapat diloncati orang”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8 dan 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Yani RT. 024 RW. 08 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, sehingga dengan mencermati waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“diwaktu malam dalam sebuah rumah”** telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8 dan 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, Terdakwa telah lebih dahulu memeriksa keadaan rumah korbannya dan setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa merusak gembok yang terpasang di pintu rumah korbannya dengan menggunakan Tang yang diperolehnya dari dalam jok sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah berhasil merusak kunci gembok tersebut, kemudian masuk ke dalam rumah dan selanjutnya mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8 dan 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna hitam yang saat itu berada di atas meja televisi di rumah korban serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saat itu berada di dalam tas yang ada di kamar saksi korban dan setelah berhasil menguasai barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8;
2. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame Warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8;
3. 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;
4. Uang tunai Rp. 397.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi Timah Binti Nuryanto maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi korban Timah Binti Nuryanto;
5. 1 (satu) unir Ranmor R2 Merk/Type Yamaha Mio Soul warna ungu No. Pol. KH 27399 RC;



Oleh karena barang bukti tersebut bukanlah merupakan alat / sarana utama dalam melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa Lesmana Als Iis Bin Iwan Abdur Rahman;

6. 1 (satu) Buah Tang warna kuning oranye ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana / alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi saksi korban Timah Binti Nuryanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Lesmana Alias Iis Bin Iwan Abdur Rahman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy Fame warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Fame Warna Hitam dengan Imei 357383/05/468050/8;
 3. 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;
 4. Uang tunai Rp. 397.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
dikembalikan kepada saksi korban Timah Binti Nuryanto;
 5. 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk/Type Yamaha Mio Soul warna ungu No. Pol. KH 27399 RC;
dikembalikan kepada Terdakwa Lesmana Als Iis Bin Iwan Abdur Rahman;
 6. 1 (satu) Buah Tang warna kuning oranye;
dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Timbul Mangasih, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H.,M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.